



HAMBATAN KEBIJAKAN INVESTASI INDONESIA UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI OMNIBUS LAW

OBSTACLES OF INDONESIAN INVESTMENT POLICY TO PROMOTE ECONOMIC GROWTH THROUGH OMNIBUS LAW

¹Oki Purnomo, ² Suyatno

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Bung Karno,

Email: okipurnomo808@gmail.com, syt250105@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 08-05-2024

Revised : 10-05-2024

Accepted : 12-05-2024

Published: 14-05-2024

Abstract

Due to its rapid economic growth, Indonesia is now considered a top investment destination for domestic and international investors. The main goal of investment is to encourage sustainable economic growth, which is the main focus of the country's development efforts. Even though Indonesia has potential as an investment market, Indonesia faces several challenges in terms of effective investment regulation, which has a negative impact on economic growth. The research studied is analytical descriptive research, which involves carrying out research that provides a precise and factual description of various populations or regions using certain characteristics, attributes or components. And using a literature review by utilizing information from secondary data from various research articles that have been published. There are several stages in this research, research regarding the collection of library data, reading and recording it, analysis of concepts/texts, construction and interpretation of the data and texts as constructed in this research. One of the main challenges is legal uncertainty and complex bureaucracy, which can hinder investment and economic growth. Therefore, the Indonesian government has developed the Omnibus Law as a strategy to overcome these obstacles and increase investment and economic growth. However, another challenge faced by Indonesia in implementing the Omnibus Law is the inconsistent regulations between the center and regions which causes vertical and horizontal conflicts. Apart from that, there is a public reaction between pros and cons because the drafting process was not transparent and participatory, and the Omnibus Law was not in accordance with the provisions for the formation of statutory regulations.

Keywords: *Economy, Investment, Omnibus Law*

Abstrak

Karena pertumbuhan ekonominya yang pesat, Indonesia kini dianggap sebagai tujuan investasi utama bagi investor domestik dan internasional. Tujuan utama investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan fokus utama upaya pembangunan negara. Meskipun Indonesia memiliki potensi sebagai pasar investasi, Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam hal regulasi investasi yang efektif, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang diteliti adalah penelitian deskriptif analitis, yang melibatkan pelaksanaan penelitian yang memberikan gambaran yang tepat dan faktual tentang berbagai populasi atau wilayah dengan menggunakan ciri, atribut, atau



komponen tertentu. Dan menggunakan Kajian literatur dengan memanfaatkan informasi dari data sekunder dari berbagai artikel riset yang sudah diterbitkan. Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini, Penelitian mengenai pengumpulan data kepustakaan, pembacaan dan pencatatannya, analisisnya terhadap konsep/teks, konstruksi dan penafsiran data dan teks tersebut sebagaimana yang dikonstruksi dalam penelitian ini. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hukum dan birokrasi yang kompleks, yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Omnibus Law sebagai strategi untuk mengatasi hambatan ini dan meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan lain yang dihadapi Indonesia dalam implementasi Omnibus Law adalah ketidakonsistensian peraturan antara pusat dan daerah yang menyebabkan konflik vertikal dan horizontal. Selain itu, adanya reaksi publik antara pro dan kontra karena proses pembuatannya tidak transparan dan partisipatif, serta Omnibus Law tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Ekonomi, Investasi, Omnibus Law

PENDAHULUAN

Karena pertumbuhan ekonominya yang pesat, Indonesia kini dianggap sebagai tujuan investasi utama bagi investor domestik dan internasional. Tujuan utama investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan fokus utama upaya pembangunan negara. Meskipun Indonesia memiliki potensi sebagai pasar investasi, Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam hal regulasi investasi yang efektif, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi undang-undang investasi di Indonesia dan bagaimana hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lingkungan investasi dapat mengalami perubahan mendadak dalam dinamika global, kebijakan, dan kondisi dalam negeri (Lainawa, 2022).

Perekonomian Indonesia telah mengalami lonjakan investasi dalam dan luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan investasi yang paling efektif terhambat oleh ketidakpastian hukum, prosedur birokrasi yang rumit dan inkonsistensi peraturan pusat dan daerah, serta kesulitan dalam melindungi hak-hak investor. Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan melakukan kajian menyeluruh terhadap kerangka hukum penanaman modal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan informasi terperinci tentang bagaimana perubahan peraturan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan (Raditya, 2014).

Permasalahan dan tantangan besar yang dihadapi Indonesia antara lain adalah penanaman modal atau penanaman modal dalam negeri. Meskipun terdapat kendala, investasi tetap diupayakan dan kebijakan diterapkan untuk mendorong pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh investasi pemerintah yang relatif kecil. Itu bertahan lebih lama. Di Indonesia, permasalahan peraturan penanaman modal menimbulkan tantangan seperti ketidakpastian hukum, birokrasi yang berbelit-belit, kesenjangan kebijakan nasional dan daerah (seperti masalah perlindungan investor), tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah dengan investasi skala besar, kondisi internal negara-negara Indonesia, dan perlunya reformasi kelembagaan.



Desentralisasi fiskal telah mengarah pada penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, yang merupakan salah satu cara untuk mendorong investasi domestik dan internasional yang lebih besar. Tentu saja harapan tersebut dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh temuan penelitian sebelumnya. Jika faktor perimbangan dana menjadi faktor yang mempengaruhi, apakah pertumbuhan positif arus kas penanaman modal dalam negeri di seluruh provinsi akan memberikan pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya belanja modal pemerintah sangat ditentukan oleh perimbangan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini. Mungkinkah hal ini disebabkan oleh pengeluaran belanja modal tahunan yang lebih besar oleh pemerintah sebagai akibat dari peningkatan investasi dalam negeri dibandingkan dengan pertumbuhan dari luar (Hernawati, 2020).

Jika mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, korelasi positif antara keuntungan jangka pendek dan keuntungan jangka panjang akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi yang diarahkan pada dukungan daerah untuk mendukung investasi daerah. Perkembangan investasi Indonesia memerlukan penyelesaian beberapa tantangan, termasuk peraturan yang rumit, hambatan dalam pembebasan lahan, infrastruktur publik yang buruk, perpajakan negatif dan insentif non-pajak lainnya, serta kekurangan pekerja terampil. Salah satu tantangan dalam menjalankan usaha di Indonesia adalah perlunya penyederhanaan birokrasi pemerintahan, khususnya perizinan. Untuk mempercepat investasi, pemerintah berencana membuat undang-undang yang akan menyederhanakan 72 peraturan terkait proses perizinan. Untuk menjaga stabilitas politik dan mengurangi birokrasi di Indonesia, DPR juga harus mendesak adanya perubahan undang-undang yang diyakini menghambat investasi.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi peraturan investasi, kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki lingkungan. Reformasi dan penyempurnaan regulasi hukum penanaman modal diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kepercayaan investor, baik di dalam negeri maupun internasional. Studi ini akan mengkaji secara komprehensif tantangan-tantangan utama terkait regulasi investasi di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk memperbaiki kebijakan dan tindakan guna mengurangi peluang investasi berisiko di Indonesia, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian (Jayus, 2015).

METODE

Penelitian yang diteliti adalah penelitian deskriptif analitis, yang melibatkan pelaksanaan penelitian yang memberikan gambaran yang tepat dan faktual tentang berbagai populasi atau wilayah dengan menggunakan ciri, atribut, atau komponen tertentu. Dan menggunakan Kajian literatur dengan memanfaatkan informasi dari data sekunder dari berbagai artikel riset yang sudah diterbitkan. Adapun untuk mencari kebaruan, penulis membatasi aspek waktu publikasi artikel



dimulai dari tahun 2010 hingga 2024 dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Data skunder tersebut digunakan sebagai bahan review terhadap sejumlah artikel, yang berasal dari artikel berskala internasional maupun nasional. Pengumpulan data kajian literatur menggunakan tiga database, yaitu Google Scholar, Scopus, dan PubMed. Namun, selain menggunakan sumber data utama, penulis juga menambahkan sumber pustaka lain yang relevan dan valid dengan tema yang dibahas.

Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini, Penelitian mengenai pengumpulan data kepustakaan, pembacaan dan pencatatannya, analisisnya terhadap konsep/teks, konstruksi dan penafsiran data dan teks tersebut sebagaimana yang dikonstruksi dalam penelitian ini. Dalam perspektif Rukayat (2018), penelitian di perpustakaan tidak melulu tentang membaca dan mencatat dokumen atau buku; merupakan kumpulan kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan (Rukajat, 2018).

PEMBAHASAN

Analisis terhadap Penataan Regulasi Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law

Banyak negara di seluruh dunia, seperti Amerika Serikat dan Irlandia, Singapura, dan Kanada, telah menerapkan Omnibus Act, sebuah penemuan hukum kuno. Tidak ada lagi kendala dalam implementasi perangkat keras karena referensi yang memadai untuk penerapannya. Misalnya saja penerapan Omnibus Law di Irlandia yang berhasil menyatukan 3225 undang-undang menjadi satu. Istilah omnibus berakar dari kata Latin seribu, yang juga dikenal sebagai etimologi. Konsep RUU omnibus (omnibus bill) adalah istilah yang lebih dikenal luas di Amerika Serikat untuk undang-undang ini. Definisi RUU komprehensif dalam Blacks Law Dictionary didefinisikan oleh Henry Campbell Black yang mengemukakan bahwa praktik legislatif melibatkan pembuatan rancangan undang-undang yang menggabungkan berbagai hal dan topik ke dalam satuan kesatuan.

Terhadap kedua sisi hukum, Black (1968) menyarankan bahwa eksekutif harus menerima ketentuan tertentu yang sumbang atau menolak peraturan perundang-undangan. Omnibus Law merupakan langkah maju yang besar dalam upaya menyederhanakan peraturan yang ada di Indonesia. Tujuan dari aturan sintetik adalah untuk menggabungkan serangkaian aturan menjadi satu aturan, seperti yang dinyatakan oleh Black (1998) Tiga cara penerapan ringkasan praktik hukum adalah relevan secara langsung, tidak relevan secara langsung, dan tangensial: undang-undang yang akan diundangkan belum tentu relevan atau langsung. Hukum umum akan mencakup semua bidang sistem hukum.

Berbeda dengan sistem hukum perdata yang mempunyai batasan ketat terhadap isinya, hal ini tidak terjadi dalam konstruksi hukum. Undang-undang yang diringkaskan adalah ketika undang-undang yang komprehensif dibuat dengan cara memodifikasi isi peraturan perundang-undangan lain yang sejenis terkait dengan undang-undang yang diubah atau dibentuk. Proses pembentukan undang-undang melibatkan pendekatan komprehensif, yang melibatkan pertimbangan semua ketentuan penting yang terkait satu sama lain dan dikodifikasikan dalam berbagai undang-undang (Roihan, 2021).



Mirza Satria Buana dan Sulasi Rongiyati menggarisbawahi bahwa hukum komprehensif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai undang-undang “pemindaian universal”, yang memungkinkan terjadinya penggantian berbagai norma hukum di banyak undang-undang. Sistem hukum perdata mengutamakan kodifikasi peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dengan peraturan daerah yang ada, oleh karena itu hukum umum tidak disebutkan dalam konteks ini. KBBI mengartikan kodifikasi sebagai pengelompokan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda, dan juga memberikan pedoman bagaimana menyusun buku hukum untuk mengelompokkan peraturan perundang-undangan menurut asas tertentu dalam buku hukum baku. Penerapan peraturan perundang-undangan yang komprehensif di Indonesia dapat berdampak pada berkembangnya instrumen hukum penanaman modal untuk meningkatkan minat investasi di negara tersebut.

Hal ini disebabkan rumitnya permasalahan yang diatur dalam undang-undang penanaman modal. Investor bukan satu-satunya yang datang untuk menginvestasikan modalnya; hal ini juga terkait erat dengan lapangan kerja, infrastruktur, manfaat pajak, insentif non-pajak, dan faktor-faktor lainnya. Permasalahan ini rumit dan belum dipahami dengan baik dalam hukum penanaman modal. Penerbitan peraturan baik berupa PP, keputusan presiden maupun peraturan menteri hingga saat ini belum banyak dikaji dan dilaksanakan. Penulis berpendapat bahwa persoalan ini mendesak dan memerlukan penyelesaian yang cepat dan tepat. Karena proses ini menggunakan waktu secara efisien untuk membahas peraturan perundang-undangan, maka Omnibus Legislasi bisa menjadi jawabannya.

Apalagi di Indonesia, anggota DPR kerap disibukkan dengan kampanye politik daerah. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk membahas dan menyempurnakan Omnibus Law semakin berkurang, karena Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa hal ini memerlukan penelitian dan pengujian yang lebih ekstensif sebelum melakukan pembahasan yang bermakna. Selain itu, omnibus law ini akan menghilangkan sekitar 72 hingga 74 ketentuan yang dianggap bermasalah di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan (Ansari, 2020).

Akibatnya, pemerintah pusat, yang terdiri dari Presiden dan DPR, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebelum menerapkan undang-undang (Omnibus Law) Kita harus terlebih dahulu mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 12 (Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang) Tidak adanya perubahan segera terhadap undang-undang ini akan menyulitkan pembuatan dan penegakan ketentuan hukum yang komprehensif, karena ada keyakinan bahwa undang-undang baru tersebut mungkin tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum yang ada. Pemerintah tampaknya telah mengambil langkah ini, sesuai pernyataan tersebut. Satgas Presiden Jokowi tidak akan terlalu terbebani oleh kelompok ahli dalam pembuatan dokumen dan strategi implementasi Omnibus Law ke depan. Melibatkan para pembuat kebijakan, akademisi, pejabat pemerintah, dan praktisi hukum sangat penting untuk keberhasilan persiapan Omnibus Lawakan.

Tujuan dibentuknya kelompok ahli ini, sebagaimana disampaikan André Rahadian, adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum umum sebagai suatu produk hukum,



dengan tujuan untuk menyelaraskan hukum dan agar lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat. Pemerintah perlu meyakinkan masyarakat bahwa undang-undang yang komprehensif diperlukan untuk mendorong keharmonisan hukum, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dibandingkan mereka yang tidak mendukung atau sengaja bermitra dengan mereka. Aturan yang mengatur penggunaan bahan yang sah ini harus jelas dan dapat diakses oleh semua orang. Kemudahan perizinan bagi pemilik usaha dan tidak adanya peraturan yang berbelit-belit menjadi keuntungannya.

Ada kemungkinan juga bahwa dengan undang-undang yang terkonsolidasi, masyarakat dapat memiliki usaha bersama sehingga pembagian keuntungan dapat terjadi. Situasi perekonomian saat ini yang telah beralih dari kepemilikan perseorangan menjadi kepemilikan bersama, memberikan dukungan bagi masyarakat untuk memulai usaha secara bersama-sama dengan prinsip ekonomi terpisah. Penyusunan peraturan penanaman modal akan dimulai pada tahun 2020, menyusul pemberlakuan Omnibus Law. Hal ini mungkin memberikan kepastian hukum dari sudut pandang hukum, namun mungkin tidak spesifik dalam penegakan hukum. Iklim investasi yang baik di suatu negara bergantung pada faktor-faktor seperti keamanan, kemudahan berusaha, insentif, dan kondisi perekonomian, yang tidak semata-mata ditentukan oleh peraturan hukum namun juga berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi (Mayasari, 2020).

Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia

Pembatasan investasi di Indonesia menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Diskusi mengenai berbagai hambatan dan ketidakpastian dalam sistem regulasi investasi merupakan hal yang penting dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemeriksaan komprehensif terhadap undang-undang kita saat ini memberikan wawasan tentang berbagai elemen penting yang berkontribusi terhadap masalah ini. Penanaman modal di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat regulasi. Namun demikian, ada beberapa ketidakpastian dalam pemahaman penerapannya. Ketidakpastian muncul bagi investor asing karena tidak konsistennya undang-undang yang mengatur kepemilikan asing di industri tertentu. Berbagai penafsiran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Peraturan Penanaman Modal dan Derivatif seringkali menimbulkan ketidakpastian yang tidak menguntungkan bagi investor.

Namun, hambatan utama dalam memulai dan melaksanakan investasi di Indonesia adalah prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Penerapan prosedur tidak seefektif yang diperkirakan beberapa orang, meskipun ada upaya untuk menyederhanakannya. Banyak izin dan peraturan yang diperlukan untuk mempercepat proses investasi, yang menunjukkan hal ini. Banyak peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang menguraikan tentang landasan hukum perizinan dan izin usaha, masih kurang dalam implementasinya. Lingkungan investasi di Indonesia sangat menekankan perlindungan hukum terhadap hak-hak investor.



Meskipun undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban investor pada umumnya sudah ditetapkan dengan baik, undang-undang tersebut belum tentu mengikuti metode penegakan hukum yang konsisten. Masalah pengamanan hukum berkaitan erat dengan penyelesaian konflik, yang dapat memerlukan proses pengadilan yang panjang dan berbelit-belit. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan dapat mengakibatkan penyimpangan dan ketidakefektifan. Investor sering kali terhambat oleh perbedaan peraturan nasional dan daerah, serta permasalahan ini, yang dapat menimbulkan permasalahan.

Peraturan daerah seringkali tidak sejalan dengan peraturan nasional lainnya, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan dalam berinvestasi di tingkat daerah. Undang-undang investasi di Indonesia memerlukan tinjauan komprehensif untuk mengurangi ketidakpastian hukum, menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Penyempurnaan peraturan-peraturan ini akan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia (Sudiyana, 2017).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hukum dan birokrasi yang kompleks, yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Omnibus Law sebagai strategi untuk mengatasi hambatan ini dan meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi.

Omnibus Law, yang diperkenalkan pada tahun 2019, mencakup 11 klaster yang menggabungkan 79 undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, hingga administrasi pemerintahan. Tujuan dari Omnibus Law adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengharmonisasikan berbagai bauran kebijakan fiskal maupun operasional yang komprehensif.

Namun, tantangan lain yang dihadapi Indonesia dalam implementasi Omnibus Law adalah ketidaksesuaian peraturan antara pusat dan daerah yang menyebabkan konflik vertikal dan horizontal. Selain itu, adanya reaksi publik antara pro dan kontra karena proses pembuatannya tidak transparan dan partisipatif, serta Omnibus Law tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa hal, Omnibus Law dapat membantu meningkatkan investasi di Indonesia, seperti dengan penyederhanaan perizinan berusaha dan persyaratan investasi. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan lain yang terkait dengan birokrasi dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses kebijakan, serta memastikan bahwa kebijakan investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Deepublish.
- Lainawa, E. C. Q. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Nilai Kurs Dalam Investasi Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(2).
- Raditya, Daniel. (2014). Pengaruh Modal Investasi Minimal Di Bni Sekuritas, Return Dan Persepsi Terhadap Risiko Pada Minat Investasi Mahasiswa, Dengan Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Magister Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* , 3(7).
- Jayus, J. A. (2015). Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum. *Litigasi*, 16(2).
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 392-408.
- Sudiyana, S. (2017). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Dan Implikasi Hukumnya. *QISTIE*, 9(1).
- Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71.
- Roihan, M. I. (2021). Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi omnibus law di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1.